



Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Penyelesaian Perkara Diversi Pada ABH Di Bapas Kelas I Surakarta

Ilham Jaya Pratama¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : ilhamjayapratama6@gmail.com

Abstrak

Diversi merupakan pengalihan proses penyelesaian peradilan pidana anak di luar peradilan pidana. Mengingat di dalam Undang-Undang perlindungan anak terdapat perlindungan dan hak khusus bagi anak dengan kondisi tertentu, serta kepentingan terbaik bagi anak. Proses diversi dapat tercapai apabila terjadi kesepakatan diversi dimana untuk kasus tertentu harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Dengan kemampuan komunikasi interpersonal diharapkan Pembimbing Kemasyarakatan yang diberikan tanggung jawab dalam menangani kasus anak tersebut dapat meningkatkan keberhasilan diversi bagi anak berhadapan dengan hukum. Komunikasi interpersonal dilihat dari aspek pendekatan keintiman yang terjadi didalam komunikasi antar individu atau kelompok dengan tujuan pesan yang disampaikan berefek secara langsung kepada yang dituju. Bapas Kelas 1 Surakarta telah menekankan pendekatan pendekatan melalui komunikasi interpersonal kepada ABH dan juga pihak pihak yang berperan didalam keberhasilan diversi. Melalui komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat melakukan pendekatan psikologis terhadap ABH, dan juga dapat meningkatkan kolaborasi antara PK dengan penegak hukum lainnya sehingga dapat meningkatkan keberhasilan diversi.

Kata Kunci : diversi, ABH, komunikasi, Pembimbing Kemasyarakatan

Abstract

Diversion is the transfer of the juvenile justice settlement process outside the criminal justice system. Bearing in mind that in the Child Protection Act, there are special protections and rights for children with certain conditions, as well as the best interests of the child. The diversion process can be achieved if there is a diversion agreement where for certain cases the consent of the victim or the victim's family and the willingness of the child and his family must be obtained. With interpersonal communication skills, it is hoped that the Community Counselor who is given the responsibility in handling the child's case can increase the success of diversion for children dealing with the law. Interpersonal communication is seen from the aspect of the intimacy approach that occurs in communication between individuals or groups with the aim of the message conveyed having a direct effect on the intended recipient. Fathers Class 1 Surakarta has emphasized the approach through interpersonal communication to ABH and also parties who play a role in the success of diversion. Through interpersonal communication, Community Counselors (PK) can take a psychological approach to ABH, and can also increase collaboration between PKs and other law enforcers so as to increase the success of diversion.

Keywords: *diversion, ABH, communication, Community Advisor*

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan penegakan hukum Indonesia harus memenuhi nilai-nilai dasar dari penegakan hukum itu sendiri yang berupa keadilan, kepastian hukum, dan manfaatnya. Sistem peradilan pidana merupakan ujung tombak kekuatan penegakan hukum dan keadilan yang diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia. Pada faktanya, Indonesia sendiri mampu menerapkan sistem peradilan pidana meskipun belum berjalan dengan sempurna. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat (Mardjono, 1993)

Indonesia sendiri lebih spesifik lagi memberikan perhatiannya dalam bentuk perlindungan terhadap anak dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan segala kepentingan anak melalui pendekatan Keadilan Restoratif serta wajib diupayakan diversifikasi. Dalam kaitannya peran komunikasi dalam penyelesaian diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, tidak terlepas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dalam peraturan tersebut dijelaskan proses diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait guna mencapai penyelesaian konflik melalui jalur damai antara korban dan ABH.

Lebih lanjut dijelaskan pada Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989 yang merupakan isi dari Konvensi Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke-44, pada Pasal 3 mengatur tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menyebutkan,

“ In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Jika diartikan dengan bebas maka,

“ Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia saat ini sudah dilaksanakan melalui pendekatan secara restorative justice dan penyelesaian melalui upaya diversifikasi. Hal tersebut didukung dengan terbentuknya Undang-Undang perlindungan anak yang di dalamnya terdapat perlindungan khusus bagi anak dengan suatu kondisi tertentu, serta lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya kebijakan tersebut maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversifikasi dilakukan bermaksud sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi difasilitasi oleh keluarga baik itu keluarga korban maupun keluarga si anak tersebut, Pembimbing Masyarakat, polisi, jaksa, dan hakim. Tujuan dari diversifikasi ini ialah implementasi dari keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan suatu permasalahan tidak dengan pembalasan atau biasa disebut dengan hukuman pidana.

Dengan melakukan komunikasi interpersonal melalui diversifikasi antara anak dan keluarganya, korban dan keluarganya, pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan dapat menghasilkan suatu perdamaian tanpa adanya tindakan pidana. Komunikasi interpersonal oleh Devito dalam Liliweri (1991) didefinisikan sebagai pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik secara langsung. Selanjutnya bahwa komunikasi interpersonal,

individu selain menunjukkan perhatian juga menunjukkan seberapa jauh perhatian itu diberikan. Semakin besar interaksi interpersonal yang ada menunjukkan semakin besar perhatian seseorang pada orang lain yang diajak komunikasi, sebaliknya semakin sedikit komunikasi interpersonal yang terjadi semakin kecil orang memperhatikannya.

Bapas Kelas 1 Surakarta dalam melaksanakan fungsi sebagai wadah dalam melaksanakan diversifikasi ABH sangat menekankan komunikasi interpersonal yang baik agar terciptanya keputusan terbaik Antara pihak pelaku dengan korban. Komunikasi dalam proses diversifikasi ini sangat lah penting karena jika komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan dapat memuaskan segala pihak maka dapat menghasilkan suatu penyelesaian dengan jalan yang baik atau jalan damai. Tetapi apabila komunikasi yang dilakukan dalam proses diversifikasi ini tidak berjalan dengan baik atau ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari hasil komunikasi tersebut maka hasil dari diversifikasi ini juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu peran komunikasi dalam proses diversifikasi sangatlah penting karena dapat menentukan dari hasil diversifikasi.

METODE

Pada penelitian “Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Penyelesaian Perkara Diversifikasi Pada ABH Di Bapas Kelas II Klaten” merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif mendeskripsikan data secara rinci mengenai keadaan subyek dan obyek yang ada di lapangan berdasarkan sumber data berupa wawancara, observasi, dan studi literatur. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Muhaimin, 2015). Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer yang didapati dengan proses wawancara oleh peneliti dengan pembimbing masyarakat. Kemudian sumber data juga diperoleh dari studi literatur melalui buku, jurnal-jurnal, berita serta peraturan hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana anak memiliki proses peradilan yang berbeda dengan Pidana Dewasa. Di mulai pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan, Anak harus mendapatkan perlakuan yang layak dan adil tanpa harus memberikan cap sebagai seorang penjahat.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, proses Peradilan Pidana Anak meliputi :

1. Penyidikan. Tahap penyidikan merupakan tahap pertama dalam proses peradilan pidana anak, Penyidik merupakan pejabat polisi yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - a. Tahap penyidikan diawali koordinasi antara penyidik dengan Pembimbing Masyarakat untuk mendengarkan pertimbangan dari PK terhadap Anak setelah pidana tersebut dilaporkan. Bila dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, dan tenaga ahli lainnya.
 - b. Hasil litmas dari PK diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dengan waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
 - c. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan pertimbangan dari hasil litmas oleh PK, dan apabila diversifikasi disetujui maka dibuatkan berita acara diversifikasi oleh penyidik beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri agar dibuatkan penetapan.

- d. Apabila diversi yang dilaksanakan gagal karena lain hal, maka penyidik dapat melanjutkan penyidikan kemudian melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian masyarakat.
2. Penuntutan. Pada proses penuntutan, dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
 - a. Penuntut umum wajib melaksanakan Diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas dari penyidik dan paling lama 30 hari pelaksanaannya.
 - b. Selanjutnya jika diversi berhasil dilakukan oleh penuntut umum, maka berita acara diversi beserta kesepakatan diversi dapat disampaikan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
 - c. Dan jika diversi gagal dilakukan, maka penuntut umum harus memberikan berita acara diversi kemudian melimpahkannya ke pengadilan dengan melampirkan laporan litmas.
 3. Pengadilan. Dalam sidang di pengadilan, hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara tersebut akan ditetapkan oleh ketua pengadilan. Hakim juga harus mengupayakan diversi terlebih dahulu sebelum masuk ke persidangan. Diversi dilaksanakan di ruangan mediasi pengadilan negeri, dan jika diversi berhasil dilakukan maka hakim akan menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi tidak berhasil, maka selanjutnya hakim melakukan persidangan oleh Anak di ruangan sidang khusus dan tertutup. Ruang sidang khusus Anak hanya berisi oleh Hakim, Orang Tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Masyarakat untuk mendampingi Anak dan tidak boleh menggunakan toga dan pakaian kebesaran ketika berhadapan dengan Anak.
 - a. Anak masuk berserta orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Masyarakat.
 - b. Surat Dakwaan dibacakan.
 - c. Hakim memerintahkan Pembimbing Masyarakat untuk membacakan hasil laporan litmas tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
 - d. Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, hakim dapat memerintahkan Anak dibawa keluar ruang sidang namun Advokat dan PK tetap hadir di ruangan.
 - e. Apabila Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan, maka dapat dilakukan dengan menampilkan rekaman elektronik yang dilakukan oleh PK di hadiri oleh Penyidik/Penuntut Umum dan Advokat atau melalui pemeriksaan jarak jauh dengan alat komunikasi dan didampingi oleh orang tua/Wali, PK, atau pendamping lainnya.
 - f. Selanjutnya persidangan Anak kembali dilanjutkan.
 - g. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan untuk orang tua/Wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
 - h. Anak Korban juga diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara tersebut dalam hal tertentu.
 - i. Hakim wajib mempertimbangkan laporan litmas dari PK sebelum memutuskan perkara. Apabila hakim tidak mempertimbangkan, putusan batal demi hukum.
 - j. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Anak boleh untuk tidak hadir dalam sidang.
 - k. Setelah putusan dibacakan, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari itu juga diucapkan kepada Anak atau Advokat, PK, dan Penuntut Umum. Salinan putusan itu wajib dikirim paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan.

Persidangan merupakan langkah terakhir dalam Peradilan Pidana Anak dikarenakan pada pidana anak mengedepankan Keadilan Restoratif dimana semua pihak bersama-sama mengatasi masalah untuk membuat segala

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam setiap tahapannya akan diajukan diversifikasi terlebih dahulu sebelum sampai pada proses persidangan.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam berhadapan dengan Anak Pidana yang telah melakukan kesalahan. PK sebisa mungkin memberikan pertimbangan yang adil agar Anak tersebut jauh dari proses persidangan dan mendapatkan diversifikasi sekurang-kurangnya menjalani pelatihan kemandirian di LPAS selama paling lama tiga bulan. Seorang yang telah ditunjuk menjadi PK harus memenuhi syarat yang terlampir dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan pada Pasal 4.

Upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan suatu upaya wajib ketika berhadapan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Proses diversifikasi ini harus menunjung tinggi Keadilan Restoratif agar di dapatkan keputusan seadil-adilnya. Bagi PK yang mengatasi Anak pelaku maka tetap harus diadakan diversifikasi mulai tahap penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Pada awalnya PK melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk kebutuhan litmas. Informasi tersebut harus berupa aktivitas dan pandangan orang lain terhadap anak pelaku sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan penyidik dan hakim untuk melanjutkannya ke meja persidangan.

Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Penyelesaian Perkara Diversifikasi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa diversifikasi merupakan suatu bagian terpenting di dalam sistem peradilan pidana anak karena kesepakatan yang dirumuskan di dalam pelaksanaan proses diversifikasi akan menentukan tindakan yang diterapkan kepada Anak dan Anak Korban, kemungkinannya bisa dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6, bahwa diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dapat digaris-bawahi mengenai penghindaran Anak dari perampasan kemerdekaan (dimasukkan ke dalam LPKA) merupakan aspek yang berdampak cukup signifikan bagi Anak. Pasalnya jika diversifikasi telah mencapai kesepakatan, kemungkinan terbaik yang terjadi ialah Anak tidak dimasukkan ke dalam LPKA dan dikembalikan kepada orang tua/Wali hingga keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan.

Sebelum spesifik tertuju kepada peran komunikasi dalam proses penyelesaian perkara diversifikasi, berikut merupakan fungsi dari komunikasi yang dianut oleh beberapa ahli komunikasi sebagai berikut;

1. Gordon I. Zimmerman memberikan pandangan bahwa tujuan dari komunikasi itu ada dua kategori besar. Pertama, komunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita sendiri mulai dari makanan, pakaian, lingkungan serta menjalani hidup. Kedua, komunikasi itu untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Kesimpulannya ada dua fungsi secara umum yakni fungsi isi sebagai proses pertukaran informasi dalam penyelesaian tugas serta fungsi hubungan sebagai proses yang melibatkan kita dengan orang lain.
2. Rudolph F. Verderber berpendapat bahwa komunikasi memiliki dua fungsi yakni fungsi sosial dengan tujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan serta fungsi pengambilan keputusan dengan tujuan sebagai proses yang memutuskan atau tidak memutuskan sesuatu pada saat tertentu seperti makan pagi atau tidak, mandi atau tidak, dan sebagainya.
3. Secara kompleks William I. Gordon mengemukakan keempat fungsi komunikasi yakni komunikasi sosial sebagai pembentukan konsep-diri, pernyataan eksistensi-diri, dan untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Komunikasi ekspresif sebagai instrumen untuk penyampaian perasaan-perasaan (emosi) yang sedang dirasakan. Komunikasi ritual sebagai suatu proses simbolik yang biasanya dilakukan oleh

suatu komunitas (*rites of passage*) seperti berdoa (sholat, sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera, wisuda, lebaran atau natal, sunatan, ulang tahun, pernikahan hingga upacara kematian. Dan komunikasi instrumental yang berfungsi untuk menginformasikan dan menerangkan (*to inform*), mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, serta menghibur.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, secara spesifik fungsi-fungsi yang dianut oleh ahli-ahli itu memiliki satu kesamaan fungsi secara khusus, yakni komunikasi sebagai alat atau instrumen yang digunakan dalam memelihara, memupuk, bahkan menyatukan kembali hubungan suatu masyarakat yang telah retak sebelumnya akibat konflik-konflik yang terjadi. Ini dapat diasumsikan sebagai suatu pembahasan yang *linear* atau sejalan kita menghubungkan peran komunikasi dengan proses diversifikasi.

Proses komunikasi seharusnya memiliki peranan yang strategis dalam pelaksanaan diversifikasi yang dipimpin oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Fasilitator harus mampu memimpin proses jalannya musyawarah dengan menggunakan komunikasi yang baik, tidak merugikan salah satu pihak, dan bersifat netral tidak memihak walaupun tetap memperhatikan kepentingan korban serta kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.

Jika di dalam pelaksanaan proses diversifikasi, ada beberapa pihak yang tidak dapat melakukan kontrol ucapannya sehingga dapat dikhawatirkan menyinggung salah satu pihak, maka proses diversifikasi memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran komunikasi dalam penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat amat penting. Bukan hanya pada proses pelaksanaan, bahkan sebelum terjadinya musyawarah diversifikasi, pihak fasilitator dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi. Kemudian pihak fasilitator melakukan komunikasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta pihak-pihak yang terlibat sehingga proses diversifikasi dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh peraturan yang ada. Namun ketika komunikasi yang dilakukan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka proses diversifikasi akan terganggu dan dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak maksimal.

Bagi seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang menemani anak sejak dalam proses penyidikan hingga peradilan, PK juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK berpengaruh besar terhadap proses diversifikasi pada perkara anak berhadapan dengan hukum, sehingga dapat mengedepankan keadilan restoratif untuk anak tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya anak pelaku, yaitu terdapat anak korban dan anak saksi. Bagi pembimbing kemasyarakatan yang berhadapan dengan anak-anak tersebut wajib pernah berkomunikasi secara langsung kepada sang anak. Terdapat kompleksitas peranan PK dalam upaya diversifikasi. Karena pada dasarnya diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kedudukan litmas yang dibuat oleh PK merupakan media komunikasi yang penting bagi semua sub sistem bahkan termasuk hasil diversifikasi dan rekomendasinya.

Pembimbing kemasyarakatan harus memberikan penjelasan dan pengertian kepada anak agar dapat dimengerti. Bahasa yang digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan harus ringan namun tidak keluar dari inti penjelasan, gaya bicara juga harus diperhatikan, tidak boleh seorang PK menciptakan suasana tegang dan mengintimidasi pada saat berkomunikasi dengan sang anak. PK harus dapat menempatkan diri dan bercakap dengan terampil kepada anak sehingga menciptakan pendekatan emosional antara PK, pelaku anak, dan korban.

Selain itu komunikasi yang baik yang dilakukan oleh PK akan mempermudah koordinasi dengan pihak penegak hukum yang terkait pada proses diversifikasi anak. Proses diversifikasi tidak lepas dari kerja sama yang baik antara PK dengan

penegak hukum. PK harus mampu berkomunikasi dengan baik terhadap pihak penegak hukum terkait agar diversifikasi dapat menghasilkan rekomendasi terbaik bagi anak.

Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas 1 Surakarta selalu menekankan komunikasi secara interpersonal yang dapat dilakukan antara Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan keluarga anak berhadapan dengan hukum dengan tujuan untuk mencari informasi yang mendalam untuk membantu penyelesaian kasusnya melalui diversifikasi. Hasil daripada wawancara pada Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas 1 Surakarta menunjukkan komunikasi interpersonal antara Pembimbing Kemasyarakatan dan keluarga anak pelaku pidana berlangsung secara efektif dimana Komunikasi yang dilakukan oleh PK telah memenuhi unsur-unsur seperti empati, kepercayaan, keterbukaan, dan sikap saling mendukung. Kemudian terdapat dua faktor pendukung proses tersebut yang klasifikasi yang terdiri dari faktor internal (kemampuan komunikasi dan sikap) dan faktor eksternal (keluarga, pemerintah, LBH). Komunikasi interpersonal yang efektif dan efektif dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi anak yang memiliki masalah hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan suatu upaya wajib ketika berhadapan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Proses diversifikasi ini harus menunjang tinggi Keadilan Restoratif agar di dapatkan keputusan seadil-adilnya. Bagi PK yang mengatasi Anak pelaku maka tetap harus diadakan diversifikasi mulai tahap penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.
2. Proses diversifikasi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dan dengan komunikasi yang terpadu antara ABH satu dengan yang lainnya.
3. Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh PK pada Bapas Kelas 1 Surakarta menekankan sikap kepercayaan, keterbukaan, sikap saling mendukung, dan empati antara PK dengan ABH sehingga menghasilkan rekomendasi yang sesuai untuk anak yang memiliki masalah hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad, & Briando. 2019. Pengaruh Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Keberhasilan Diversifikasi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Research Gate.
- Mardjono. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia [Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi]*.
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2015). Metode Penelitian Hukum. Dalam *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). Mataram University.
- Ratomi, Achmad. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*. 6(3)
- Widodo. (2015). Diversifikasi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya. *RechtIdee Jurnal Hukum*. 10(2)
- Mulyana, Deddy. (2017). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung. Remaja Rosdakarya
- OffsetWayudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing